



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat . . .

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada jabatan struktural yang di emban.
  2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing subbagian dengan unit kerja terkait.
  3. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
  4. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
  5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan.
  6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda Perubahan.
  2. Menyusun . . .

2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi.

KELIMA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum & SDM,





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 11 TAHUN 2023  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
 BARAT

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Perubahan pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas
4.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan pada Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
5.	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
<b>SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Staf pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris Tim
2.	Mulya Hadinata, S.IP.	Staf pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Nabilla Zulffa Agassi, S.H.,M.H.	Staf pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Nur Akmala, S.E.	Staf pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Afriza Sanjaya, S.IP	Staf pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Ahmad Al Hidir	Staf pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Staf pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	Achyar	Staf pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Ahmadi	Staf pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubdag Hukum & SDM,



Faridah Anwar